



**PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prosedur Operasional Baku (POB)

LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN

No. POB/04/DPT-
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2016

Rev: -

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

Laboratorium merupakan fasilitas akademik Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala yang dimanfaatkan oleh mahasiswa dan/atau dosen atau pengguna lainnya untuk kegiatan praktikum dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat.

1. TUJUAN

- a. Mengoptimalkan pengelolaan laboratorium beserta semua sumberdaya yang ada di dalamnya agar menjadi produktif, berkualitas dan terpercaya untuk memberikan pelayanan prima sebagai pusat penelusuran ilmu pengetahuan, pengembangan dan aplikasi penelitian di bidang *Perlindungan Tanaman*, sehingga dapat membantu mewujudkan visi dan misi Jurusan/program studi dalam lingkungan Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan khususnya program studi Proteksi Tanaman.
- b. Sebagai pedoman penggunaan laboratorium untuk pelaksanaan berbagai kegiatan praktikum mata kuliah dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat mahasiswa, dosen, dan pihak *stake holder* lainnya.

2. RUANG LINGKUP

Kegiatan yang ada dalam lingkup laboratorium meliputi pelaksanaan kegiatan praktikum mata kuliah dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat baik yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen ataupun pihak luar yang memerlukan penggunaan fasilitas laboratorium.

3. DEFINISI ISTILAH

- a. **Kepala laboratorium** adalah tenaga edukatif atau fungsional yang ditugaskan menjadi pimpinan tertinggi dalam organisasi laboratorium dan bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di laboratorium.
- b. **Pembimbing praktikum** adalah tenaga edukatif yang bertanggungjawab dalam memberikan bimbingan praktikum bagi mahasiswa untuk mata kuliah yang dibinanya.
- c. **Staf administrasi** adalah tenaga edukatif/tenaga administratif yang menjalankan fungsi administrasi di laboratorium.
- d. **Laboran adalah staf laboratorium** yang membantu pelaksanaan kegiatan dan teknis operasional, serta mempersiapkan peralatan dan bahan untuk kegiatan praktikum dan penelitian.
- e. **Asisten praktikum** adalah mahasiswa yang diberi tugas oleh pembimbing praktikum atas persetujuan kepala Laboratorium untuk membantu kelancaran pelaksanaan praktikum, dan bertanggung jawab kepada pembimbing praktikum.



**PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prosedur Operasional Baku (POB)

LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN

No. POB/04/DPT-
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2016

Rev: -

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

- f. **Peserta praktikum** adalah mahasiswa yang telah terdaftar untuk mata kuliah yang bersangkutan pada semester berjalan yang ditunjukkan dengan Kartu Rencana Studi (KRS) dan telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan praktikum pada semester berjalan.
- g. **Pengguna jasa** adalah mahasiswa, dosen, dan pihak luar yang menggunakan Laboratorium.
- h. **Panduan** adalah suatu panduan dalam melakukan kegiatan di laboratorium sehingga kegiatan tersebut dapat berlangsung secara tertib administrasi dan memenuhi standar keselamatan kerja pada laboratorium.

4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

- a. **Kepala laboratorium** bertugas mengkoordinasikan kegiatan praktikum, penelitian maupun kerjasama yang ada di laboratorium dan bertanggungjawab terhadap kegiatan di laboratorium kepada Ketua Program Studi.
- b. **Anggota laboratorium** membantu dan melaksanakan kegiatan laboratorium dengan berkoordinasi dengan kepala laboratorium.
- c. **Laboran** bertugas mempersiapkan peralatan dan bahan untuk menjalankan kegiatan praktikum dan penelitian serta bertanggungjawab kepada kepala laboratorium.
- d. **Asisten praktikum** bertugas membantu laboran dan bekerjasama dalam memberikan bimbingan praktikum dan bertanggungjawab kepada koordinator mata kuliah praktikum.
- e. **Peserta praktikum** wajib melaksanakan kegiatan praktikum yang telah dijadwalkan laboratorium pada semester yang bersangkutan sesuai dengan mata kuliah yang diambilnya.

5. PROSEDUR

a. Tata Tertib Laboratorium

- ❖ Mahasiswa/pengguna laboratorium wajib mentaati semua tata tertib dan ketentuan yang ada di Laboratorium.
- ❖ Berlaku sopan, santun dan menjunjung tinggi etika akademik
- ❖ Wajib memakai jas laboratorium standar selama melaksanakan kegiatan praktikum/ penelitian.
- ❖ Mahasiswa/peneliti yang akan menggunakan Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman FP-Unsyiah harus mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari kepala Laboratorium. Surat ijin dapat diproses seminggu sebelum penggunaan laboratorium.
- ❖ Persetujuan penggunaan fasilitas/peralatan ditanda tangani oleh kepala



**PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prosedur Operasional Baku (POB)

LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN

No. POB/04/DPT-
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2016

Rev: -

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

Laboratorium

- ❖ Peminjaman alat harus terlebih dahulu mengisi form peminjaman alat dan diketahui pembimbing dan teknisi Laboratorium (Form C)
- ❖ Pengembalian peralatan/bahan kepada laboran dalam keadaan baik, sesuai dengan form peminjaman
- ❖ Kerusakan/kehilangan peralatan/bahan selama waktu peminjaman menjadi tanggung jawab peminjam, dan penggantian di sesuaikan dengan peralatan/bahan yang dipinjam dalam waktu yang ditentukan oleh pihak laboratorium.
- ❖ Kegiatan penelitian/praktikum mahasiswa harus didampingi oleh pembimbing/ asisten praktikum.
- ❖ Penelitian/praktikum dilaksanakan sesuai dengan jam kerja, penggunaan Laboratorium di luar jam kerja harus sepengetahuan pihak Laboratorium.
- ❖ Setelah melaksanakan praktikum, mahasiswa berhak mendapatkan surat “puas”, yang menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan praktikum sesuai ketentuan
- ❖ Hal-hal yang belum tercantum dalam tata tertib ini akan diatur kemudian.

b. Mekanisme Penjadwalan Praktikum

- ❖ Dosen koordinator mata kuliah atau dosen pembimbing praktikum menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Jurusan bahwa mata kuliah yang bersangkutan akan melaksanakan praktikum di laboratorium. Penyampaian tersebut *harus* dilakukan pada semester sebelumnya atau paling lambat pada awal semester dimana praktikum akan dilaksanakan, dan *harus* menyertakan penuntun praktikum, materi-materi praktikum, daftar kebutuhan alat dan bahan praktikum, perkiraan jumlah praktikan, serta nama asisten praktikum yang akan mendampingi praktikum mahasiswa. Penyampaian rencana praktikum yang dilakukan secara mendadak, tidak akan dilayani oleh pengelola Laboratorium.
- ❖ Ketua atau Sekretaris Jurusan selanjutnya segera menyampaikan secara tertulis rencana praktikum mata kuliah tersebut kepada Kepala atau Sekretaris Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman, disertai dengan seluruh informasi atau dokumen tersebut diatas.
- ❖ Kepala atau Sekretaris Laboratorium menunjuk (disposisi) dan menyampaikan kepada staf atau teknisi Laboratorium terkait tentang rencana praktikum yang dimaksud.
- ❖ Staf atau teknisi Laboratorium (dapat dibantu dengan pembimbing atau asisten praktikum) menentukan jadwal dan mempersiapkan



**PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prosedur Operasional Baku (POB)

LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN

No. POB/04/DPT-
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2016

Rev: -

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

bahan dan alat yang akan digunakan

c. Mekanisme Pelaksanaan Praktikum

- ❖ Selama praktikum berlangsung, semua praktikan dan asisten praktikum wajib mematuhi seluruh tata tertib laboratorium. Staf atau teknisi laboratorium secara intensif memantau jalannya praktikum.
- ❖ Asisten memberi pengarahan kepada praktikan tentang praktikum yang akan dikerjakan.
- ❖ Mahasiswa mengambil alat dan bahan praktikum yang sudah disiapkan oleh Laboran atau Teknisi.
- ❖ Mahasiswa mengerjakan praktikum sesuai topik dan alokasi waktu yang telah ditentukan.
- ❖ Setelah praktikum selesai, semua alat yang digunakan wajib dibersihkan oleh praktikan (dikoordinir asisten praktikum) sebelum dikembalikan ke staf/teknisi laboratorium
- ❖ Setelah praktikum selesai, asisten praktikum menyerahkan kembali peralatan dan bersama-sama dengan staf atau teknisi memeriksa kembali keadaan alat yang telah digunakan. Jika ada alat yang mengalami kerusakan atau hilang, maka mahasiswa bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Berita acara kerusakan/hilang dan penggantian alat melengkapi **Form B**.
- ❖ Staf atau teknisi laboratorium melaporkan ke Kepala atau Sekretaris Laboratorium semua kegiatan praktikum yang telah dilaksanakan setiap akhir semester.

d. Mekanisme Peminjaman Alat

1) Kegiatan Praktikum

- ❖ Sebelum praktikum dimulai, asisten praktikum (dengan sepengetahuan pembimbing praktikum) mengajukan permohonan tertulis peminjaman alat (**Form B**) kepada Staf atau teknisi Laboratorium. Permohonan tersebut harus disampaikan *paling lambat 1 hari* sebelum praktikum dilaksanakan
- ❖ Staf atau teknisi laboratorium menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan paling lambat 1 hari sebelum praktikum dilaksanakan
- ❖ Asisten praktikum melakukan pemeriksaan atas alat yang telah disediakan.
- ❖ Bila ada kesalahan atau ketidaksesuaian antara daftar, jenis maupun jumlah alat sebagaimana berkas peminjaman alat, segera melapor kepada teknisi Laboratorium.



**PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prosedur Operasional Baku (POB)

LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN

No. POB/04/DPT-
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2016

Rev: -

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium


- ❖ Setelah memastikan peralatan dalam kondisi baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, serta spesifikasinya sesuai dengan berkas peminjaman alat, asisten praktikum mengisi buku peminjaman alat.
- ❖ Saat kegiatan praktikum berlangsung, peralatan tidak boleh dipinjamkan atau dipindah ke tempat lain
- ❖ Setelah praktikum selesai, asisten praktikum menyerahkan kembali peralatan dan bersama-sama dengan staf atau teknisi Laboratorium memeriksa kembali keadaan bahan dan alat yang telah digunakan. Jika ada alat yang mengalami kerusakan atau hilang, maka mahasiswa bertanggung jawab memperbaiki atau mengganti alat tersebut. Berita acara kerusakan/hilang dan penggantian alat melengkapi **Form B**.

2) Kegiatan Penelitian

- ❖ Mengajukan surat permohonan Penggunaan laboratorium atau peminjaman alat kepada Kepala Laboratorium sebanyak 3 rangkap
- ❖ Menyertakan surat dari pembimbing skripsi/Tesis/Disertasi diketahui oleh ketua Jurusan/Program Studi.
- ❖ Menulis alat yang akan dipinjam (mengisi blanko peminjaman alat "**Form C**")
- ❖ Kepala/sekretaris Laboratorium menerbitkan surat persetujuan
- ❖ Apabila sewaktu-waktu dibutuhkan untuk kegiatan praktikum, maka alat yang dipinjam harus dikembalikan
- ❖ Jangka waktu peminjaman maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang jika diperlukan.
- ❖ Alat dikembalikan dalam keadaan utuh dan bersih. Jika terdapat kerusakan/kehilangan alat, harus mengisi berita acara kerusakan/hilang dan penggantian alat melengkapi **Form B**

6. Prosedur Bebas Laboratorium

- ❖ Mahasiswa mengisi form keterangan bebas penggunaan Laboratorium yang ditandatangani oleh laboran
- ❖ Staf/laboran masing-masing laboratorium unit menandatangani form keterangan bebas penggunaan laboratorium unit jika telah mengembalikan segala pinjaman alat dan menyelesaikan kewajiban-kewajiban lainnya selama melaksanakan praktikum atau penelitian.
- ❖ Memberikan surat keterangan bebas laboratorium yang ditandatangani oleh kepala Laboratorium Dasar Perlindungan Tanaman.



**PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

Prosedur Operasional Baku (POB)

LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN

No. POB/04/DPT-
PTN/2016

Tgl: 15 Maret 2016

Rev: -

Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium

7. Sanksi

- a. Peserta praktikum yang tidak mematuhi tata tertib **Tidak diperkenankan** masuk Laboratorium
- b. Peserta praktikum yang datang terlambat (tidak sesuai kesepakatan), tidak **Tidak Boleh Mengikuti Kegiatan Praktikum.**
- c. Peserta praktikum yang memindahkan dan/atau menggunakan peralatan praktikum tidak sesuai dengan yang tercantum dalam petunjuk praktikum dan berkas peminjaman alat, kegiatan praktikum yang dilaksanakan akan dihentikan dan praktikum yang bersangkutan dibatalkan.
- d. Peserta praktikum yang telah dua (2) kali tidak mengikuti acara praktikum dinyatakan **gugur** dan harus mengulang pada semester berikutnya, kecuali ada keterangan dari ketua jurusan/kepala laboratorium atau surat dari dokter.
- e. Peserta praktikum yang telah menghilangkan, merusak atau memecahkan peralatan praktikum harus mengganti sesuai dengan spesifikasi alat yang dimaksud, dengan kesepakatan antara laboran, pembimbing praktikum dan kepala laboratorium. Presentase penggantian alat yang hilang, rusak atau pecah disesuaikan dengan jenis alat atau tingkat kerusakan dari alat.
- f. Apabila peserta praktikum sampai dengan jangka waktu yang ditentukan tidak bisa mengganti alat tersebut, maka peserta praktikum **Tidak Boleh** mengikuti ujian akhir semester (UAS); dan apabila peserta praktikum tidak sanggup mengganti alat yang hilang, rusak atau pecah dikarenakan harga alat mahal atau alat tidak ada dipasaran, maka nilai penggantian ditetapkan atas kesepakatan antara ketua jurusan, pembimbing praktikum dan peserta praktikum (atau peminjam).

8. PERATURAN KESELAMATAN KERJA DI LABORATORIUM

Peraturan Keselamatan Kerja di Laboratorium ini disusun bertujuan agar semua aktivitas yang dilakukan di laboratorium akan aman untuk penggunanya.

- a. Setiap laboratorium wajib memiliki box P3K.
- b. Setiap laboratorium wajib memiliki alat pemadam kebakaran (*Fire Extinguisher*).
- c. Setiap laboratorium yang menggunakan listrik wajib memiliki pengaman instalasi listrik sesuai standar dan ketentuan instalasi listrik serta saklar/tombol pemutus darurat (*emergency switch*).
- d. Wajib mengoperasikan saklar/tombol darurat dengan segera untuk memutuskan aliran listrik secara keseluruhan pada laboratorium tersebut bila terjadi kecelakaan atau kebakaran yang disebabkan oleh aliran listrik.

	PROGRAM STUDI PROTEKSI TANAMAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA		
	Prosedur Operasional Baku (POB)		
	LABORATORIUM DASAR PERLINDUNGAN TANAMAN		
No. POB/04/DPT-PTN/2016	Tgl: 15 Maret 2016	Rev: -	Ditetapkan Oleh Kepala Laboratorium


- e. Tidak diizinkan melakukan praktikum/penelitian yang tidak terotorisasi.
- f. Tidak diizinkan melakukan praktikum/penelitian sendiri di dalam laboratorium.
- g. Wajib mematuhi segala tata tertib laboratorium.

Ketua Jurusan
Proteksi Tanaman



Dr. Muhammad Sayuthi, SP, M.P
NIP. 19721123 200312 1 001

Darussalam, 15 Maret 2016
Kepala Laboratorium



Prof. Dr. Ir. Lukman Hakim, MS
NIP. 19600512 198603 1 004